PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mendjamin tertjapainja kebidjaksanaan pengadaan, penjaluran dan kemantapan harga beras, perlu mengeluarkan Keputusan mengenai pembelian beras jang diperlukan bagi pegawai negeri, anggota-anggota ABRI, pegawai Perusahaan-perusahaan Negara, pegawai-2 Daerah dan pegawai-2 perusahaan Daerah ;

Mendengar : Sidang Kabinet tanggal 15 Djanuari 1969 ;

Mengingat :
1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 11 Tahun 1969 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembelian beras bagi keperluan pegawai negeri, anggota Angkatan Bersendjata, pegawai-2 Perusahaan Negara, pegawai Daerah dan pegawai Perusahaan Daerah harus dilakukan oleh instansi-2 jang bersangkutan jang mengurus pembelian itu melalui Badan Urusan Logistik ;

KEDUA : Pembelian beras jang dilakukan diluar ketentuan tersebut pada PERTAMA tidak dapat dibajar dari sumber-2 keuangan negara, sumber-2 keuangan Daerah atau keuangan Perusahaan-perusahaan Negara ;

KETIGA : Semua Menteri, pimpinan lembaga-2 non-Departemen dan Gubernur/Kepala Daerah agar mengambil langkah-langkah sehingga ketentuan tersebut pada PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini dilaksanakan oleh semua instansi dan perusahaan-perusahaan didalam lingkungan masing-masing ;

KEEMPAT : Badan Urusan Logistik menjiapkan pengadaan beras sedemikian, sehingga ketentuan tersebut pada PERTAMA dapat dipenuhi ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal, 7 Djanuari 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O.
DJENDERAL TNI.